



Perlindungan Kebebasan Berpendapat Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Selatan

Lendy Siar^{1*}, Marthin Luther Lambonan², Rudolf Sam Mamengko³

¹⁻³Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

*Penulis Koresponden, email: lendysiar@gmail.com

Diterima: 26-11-2024

Disetujui: 24-12-2024

Abstrak

Perlindungan kebebasan berpendapat merupakan salah satu elemen kunci guna memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik, khususnya guna konteks pemilihan umum, seperti pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan DPD di Kabupaten Minahasa Utara. Studi itu bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah melindungi kebebasan berpendapat selama proses pemilihan berlangsung. Guna sistem demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi landasan utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan politiknya, berpartisipasi aktif guna diskusi publik, dan membuat keputusan yang tepat. Namun, implementasi perlindungan itu sering kali menghadapi tantangan, seperti tekanan politik, penyalahgunaan kekuasaan, serta penyebaran disinformasi. Penelitian itu mengkaji kebijakan pemerintah, undang-undang yang berlaku, dan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kebebasan berpendapat, sekaligus memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Selain itu, studi itu menyoroti peran lembaga pengawas pemilu, aparat penegak hukum, dan media guna menjaga kebebasan itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya meskipun telah ada berbagai kebijakan untuk melindungi kebebasan berpendapat, masih terdapat hambatan guna implementasinya, terutama terkait dengan kontrol terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwasanya tiap warga negara bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas dan tanpa intimidasi guna tiap tahapan pemilihan umum di Kabupaten Minahasa Utara.

Kata Kunci: Perlindungan, kebebasan berpendapat, Pemilu, Minahasa Utara

Abstract

Protecting freedom of expression is a critical component in ensuring that the democratic process goes well, particularly during general elections such as the presidential election, DPR, DPRD, and DPD in North Minahasa Regency. This study will look at how the government safeguards free expression during the electoral process. In a democratic system, freedom of expression serves as the primary foundation for people to express their political beliefs, actively participate in public debates, and make informed judgments. However, political pressure, abuse of authority, and the propagation of disinformation frequently make it difficult to execute this safeguard. This study examines government policies, applicable laws, and steps taken to safeguard freedom of expression,

while ensuring a fair and transparent election process. In addition, this study highlights the role of election supervisory institutions, law enforcement officers, and the media in safeguarding this freedom. The results of the study show that although there have been various policies to protect freedom of expression, there are still obstacles in their implementation, especially related to control over press freedom and freedom of expression on social media. Therefore, it is necessary to strengthen policies and more effective oversight mechanisms to ensure that every citizen can express their opinions freely and without intimidation in every stage of the general election in North Minahasa Regency.

Keywords: Protection, freedom of expression, General election, North Minahasa Regency

Pendahuluan

Tiap negara di seluruh dunia punya sistem negaranya sendiri untuk menciptakan kehidupan yang ideal, salah satu diantaranya ialah demokrasi. Sistem itu diterapkan di banyak negara, bahkan kini dianggap yang ideal guna perwujudan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara demokrasi diperkuat dengan terapan hukum yang berdasar pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwasanya Indonesia ialah negara hukum (Atmadja 2021; Tim Penyusun 2016). Kedudukan hukum itu pasti punya peraturan yang melindungi hak asasi manusia (HAM) (Az 2016; Sarbaini 2015)

Nilai-nilai itu sangatlah luhur dan asasi hingga perlu ditegakkan dan dilindungi dan oleh Pemerintah bahkan Pemerintah Daerah. Tiap warga berhak akan kemerdekaan dan berkehidupan yang bebas, serta berpendapat guna membangun bangsa dalam menggapai kemakmuran, kesejahteraan, berkedaulatan, berpewakilan, berkebangsaan, berperi-kemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa (Faiz 2018).

Kehadiran HAM sebenarnya tak dihadirkan oleh negara. Bagi Locke, HAM itu ialah hak-hak individu yang sifatnya kodrat dan dimiliki oleh tiap manusia sejak lahir (Kusniati 2011). Sebagai Negara hukum, Indonesia punya peraturan yang melindungi hak-HAM, hal itu sejalan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia memberi hak dan kewajiban sama bagi tiap warga negara dihadapan hukum, tak ada perbedaan perlakuan suku, agama, ras, golongan maupun jabatan (Qamar dan Rezah 2023).

Selain guna Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945, instrumen yang menjadi pijakan kebebasan berpendapat juga mengacu pada perundangan lain. Seperti; Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kebebasan secara umum dimasukkan kedalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi dimana individu punya kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya (Isra dan Fahmi 2019). Hal itu tak lain merupakan wujud kepedulian masyarakat sebagai warga negara dan hak yang kapan saja bisa dilakukan, salah satu bentuk penyampaiannya ialah antara lain melalui demonstrasi, namun dengan ketentuan perijinan berdemonstrasi yang cenderung mempersulit dan mengekang seperti ketentuan di atas, maka guna hal itu negara belum menjamin hak dan kebebasan sepenuhnya masyarakat atas jaminan kebebasan berpendapat sesuai HAM (Mamudji,2001).

Kebebasan berpendapat bisa digolongkan sebagai hak atas kebebasan pribadi. Namun demikian guna rangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah mempunyai tugas dibidang urusan pemerintahan (anantara lain koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna perwujudan stabilitas keamanan local, regional dan nasional), hingga masuk dan mengintervensi semua aktivitas berbagai elemen masyarakat (termasuk aparatur sipil negara, oganisasi kemasyarakatan, lembaga sosial masyarakat dan anggota masyarakat) guna melaksanakan kebebasan berpendapat. Tugas itu pada situasi tertentu, Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya, termasuk upaya pemerintah di bidang pengembangan kehidupan demokrasi serta Upaya melawan pelanggaran atas hak-hak dibidang politik, hingga terkesan mengintervensi hak-hak masyarakat berpendapat guna berbagai aspek.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah mengatur pelanggaran disiplin dan hukuman terhadap pegawai negeri sipil yang

melanggar. Bahkan guna Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwasanya pelaksana dan/ataupun tim kampanye guna kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan tiap ASN, Anggota TNI dan Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/ataupun Anggota Badan Permusyawaratan Desa sereta warga masyarakat yang tak punya hak pilih. Keadaan itu telah mendorong Penulis untuk meneliti lebih jauh tentang perlindungan kebebasan berpendapat guna pemilihan umum.

Dalam perundangan tahun 2017 (RI 2017), pemilu ialah, “Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Berbagai peristiwa pemilu di wilayah tingkat dua seperti kota dan Kabupaten telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Di Wilayah yang sama lokasi penelitian telah dilakukan oleh Kambey dan Pajow (2022) tentang perilaku pemilih pada warga salah satu kelurahan di Kabupaten Minahasa Selatan pada pemilihan legislatif 2019. Mereka membaginya dalam beberapa jenis pemilih. “a) Pemilih pragmatis, dimana pemilih memilih berdasarkan pertimbangan untung rugi secara pribadi. b) Pemilih idealis, dimana pemilih memilih berdasarkan visi misi kandidat. c) Pemilih kritis, dimana pemilih memilih berdasarkan berbagai informasi akan realitas dan penilaian terhadap proses politik yang dialami. d) Pemilih sosiologis, dimana pemilih memilih berdasarkan latar belakang sosiologis tertentu. e) Pemilih psikologis, dimana pemilih memilih berdasarkan kedekatan dengan kandidat atau partai tertentu”.

Sementara Tutu dan Adelfien (2015) meneliti di Kecamatan Amurang Timur pada tahun 2010 menemukan bahwa Pemilukada telah terjadi mobilisasi oleh banyak kekuatan politik dengan pendekatan pragmatis melalui praktik politik transaksional. Penelitian Tuerah dkk. (2024) menemukan sikap skeptis masyarakat Kabupaten yang sama terhadap janji politik peserta pemilu

termasuk kesiapan mereka terhadap hasilnya. Masyarakat telah meingkat dari kapasitas kritis dalam evaluasi program kampanye, dimana religiusitas dan lokalitas masih signifikan. Fungsi Pemerintah dalam pengawasan pemilihan dinilai pasif. Temuan terakhir ini memerlukan kajian lebih lanjut pada lokasi kabupaten yang sama terutama dalam perlindungan kebebasan pendapat saat pemilu.

Metode

Pendekatan yang digunakan guna penelitian antara lain *status approach* yang mengarah pada perundangan dan *analytical or conceptual approach*. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan guna penelitian hukum normatif punya kegunaan baik secara praktis maupun akademis (Marzuki 2017). Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di guna ilmu hukum. Dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di guna ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin itu merupakan sandaran bagi Peneliti guna membangun suatu argumentasi hukum guna memecahkan isu yang dihadapi. Mengacu dari pernyataan penelitian pada perumusan masalah di atas, maka penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif.

Hasil Dan Pembahasan

Hak untuk berpendapat, berkumpul dan memilih merupakan bagian dari HAM. Hak itu guna suatu negara akan menentukan bangunan suatu negara dan berkaitan dengan konsep kedaulatan yang dianut. Kedaulatan itu merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi guna organisasi negara. "Kekuasaan tertinggi biasanya difahami sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, tunggal, dan utuh, serta tak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi (Isra 2015). Sekalipun demikian, pengakuan terhadap

pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara tak mutlak. Ia mengalami perkembangan baik dari sisi pemikiran maupun praktik ketatanegaraan, mulai dari kedaulatan tuhan bahkan gagasan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

Hobbes dalam *De Cive* (1642) dalam Isra dan Fahmi (2019) menyatakan bahwasanya: “Kedaulatan merupakan fungsi essensial yang ada pada negara”. Di buku konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, Asshidiqie (2021) menggambarkan pandangan Hobbes itu, “konsep kedaulatan yang membedakan organisasi negara dari organisasi sosial lainnya. Kedaulatan merupakan jiwa dari lembaga politik yang disebut negara, yang disimbolkan sebagai makhluk yang kebal dan tak terkalahkan, yang disebut sebagai *leviathan*”.

Pengaruh dari ajaran kedaulatan itu pada studi hukum dicirikan sebagai kekuasaan mutlak, abadi, utuh dan tunggal tak terbagi dan bersifat paling tinggi. Pada masa sekarang, konsep kedaulatan yang absolut seharusnya difahami untuk konsep kekuasaan tertinggi yang bisa saja dibagi dan dibatasi. Siapa pun pemegang kekuasaan ataupun kedaulatan tertinggi harus ada pembatasan dari hukum.

Guna khazanah pemikiran tentang negara dan praktik kenegaraan sepanjang peradaban manusia, dikenal lima teori ataupun ajaran tentang kedaulatan. Kelima teori itu ialah kedaulatan tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Sejak perkembangan peradaban rasionalisme, teori kedaulatan yang saat itu paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia ialah kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Kedaulatan rakyat menjadi landasan berkembangnya demokrasi.

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat ataupun penduduk dan *cratein* yang berarti kekuasaan ataupun kedaulatan. Dengan demikian, demokrasi ialah keadaan negara di mana kedaulatan ataupun kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi ialah *government of the people, by the people and for the people* ataupun yang lebih

kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwasanya tiap warga negara punya kesamaan hak dan kedudukan didalam Pemerintahan, karena itu tiap warga negara sejatinya punya kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.

Dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan guna suasana keterbukaan, kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat serta kebebasan memilih, dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Adanya Pemilu diharapkan bisa menghasilkan para wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama guna proses perumusan kebijakan publik, termasuk sistem pergiliran kekuasaan.

Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Secara universal pemilu ialah instrument perwujudan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum ialah salah satu cara untuk menentukan para wakil- wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif (Krina,2003)

Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945; “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan punya rakyat itu antara lain tercemin dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pada waktu-waktu tertentu. Pemilu ialah salah satu hak asasi warga negara yang sangatlah prinsipiil, maka pemerintah harus untuk memfasilitasi dan melaksanakan Pemilu. Di UUD 1945 pemilu diatur pada bab VIIB Pasal 22E. Sesuai dengan asas bahwasanya rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Ialah suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tak mengadakan Pemilu ataupun memperlambat Pemilu tanpa persetujuan dari para wakil

rakyat. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan para wakil rakyat tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik guna waktu yang relatif pendek, maupun guna jangka waktu yang panjang.

Guna perkembangannya, demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat secara sepenuhnya hanya mungkin terjadi pada negara yang wilayahnya dan jumlah warganya sangatlah kecil, seperti di negara kota (*polis*) pada masa Yunani Kuno (M.D 2019). Hal itu melahirkan sistem demokrasi perwakilan yang bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap bisa menjadi bahwasanya pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. dalam demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi tetap ditangan rakyat, tapi dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri (Sugitanata dan Majid 2021). Agar para wakil rakyat itu benar-benar bisa bertindak atas nama rakyat maka mereka pun harus ditentukan oleh rakyat sendiri.

Demokrasi perwakilan merupakan demokrasi yang dibuat untuk bisa dipraktikan guna jangka waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas. Menurut Hans Kelsen dalam Gaffar (2013), “Guna demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan diahlikan dari warga negara kepada organ-organ negara, untuk mengisi organ-organ negara dilakukan melalui nominasi yang demokratis, yaitu Pemilu”.

Sebagai elemen kunci pelaksanaan demokrasi, tentu saja Pemilu harus diselenggarakan secara demokratis pula. Sifat demokratis diperlukan untuk menjaga bahwasanya Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi bisa perwujudan tujuan yang hendak dicapai (Sapii, Susanto, dan Aponno 2022). Melalui Pemilu, rakyat tak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya guna menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang dikendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya (Sarbaini 2015).

Tujuan pelaksanaan Pemilu ialah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis sesuai pilihan rakyat. Pemilu yang tak mampu menggapai tujuan itu, hanya akan bersifat formalitas sebatas pemberian legitimasi bagi pemegang kuasa negara. Pemilu demikian ialah

Pemilu yang kehilangan ruh demokrasi (Riewanto 2016; Sugitanata dan Majid 2021).

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, Pemilu bagi bangsa Indonesia punya arti yang sangatlah penting guna penyelenggaraan negara (Paseki, Pinasang, dan Taroreh 2024). Suatu Pemilu sukses tak hanya dilihat dari keterlaksanaan dari semua tahapan hingga semua jabatan yang dipilih terisi, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tak bisa dikatakan sebagai Pemilu yang berhasil, jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) (Supriyanto 2014).

Asas langsung, umum, bebas dan rahasia terkait dengan cara memilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia (RI 2017). Asas jujur mengandung arti bahwasanya Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwasanya tiap warga negara yang berhak bisa memilih sesuai dengan kehendaknya, dan tiap suara pemilih punya nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi. Sedangkan asas adil, ialah perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta Pemilu ataupun pemilih tertentu (RI 2023).

Asas jurdil mengikat tak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara Pemilu. Asas jujur dan adil tak hanya terwujud guna mekanisme prosedural pelaksanaan Pemilu, tetapi juga harus terwujud guna segala tindakan penyelenggaraan, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. Dengan demikian, asas jurdil jadi spirit keseluruhan pelaksanaan Pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie, “asas luber menyangkut sifat objektif yang harus ada guna proses pelaksanaan ataupun mekanisme Pemilu, terutama pada saat seseorang melaksanakan hak pilihnya, sedangkan asas Jurdil terutama terkait

dengan sikap subjektif penyelenggara dan pelaksana Pemilu yang harus bertindak jujur dan adil” (Asshiddiqie 2021).

Untuk kepastian bahwasanya seluruh warga negara yang punya hak pilih bisa menggunakan hak tentu perlu prosedur tertentu, Prosedur juga diperlukan untuk menghindari kemungkinan kecurangan Pemilu yang bertentang dengan asas Luber dan Jurdil, semisal kemungkinan seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selain itu, prosedur juga diperlukan sebagai satu kesatuan perencanaan penyelenggaraan Pemilu terkait dengan logistik Pemilu penentuan pembagian TPS, serta distribusi logistik. Namun demikian pembentukan prosedur tak boleh menghalangi hal yang substansial, yaitu memenuhi hak pemilih untuk memilih.

Penutup

Hak dibidang politik masyarakat guna Pemilu Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD diatur guna UUD Negara RI Tahun 1945 dan pelaksanaannya diatur guna Undang-undang serta peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan tak mempunyai kewenangan untuk mengatur hak dibidang politik tetapi mempunyai wewenang guna menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan hak dibidang politik untuk membina, penanganan, koordinasi, pengembangan dan melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Bentuk pelanggaran pelaksanaan hak dibidang politik oleh aparatur pemerintah (ASN) di Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus netral, hingga tak boleh melaksanakan kebebasan berpendapat secara aktif dan berkonotasi kampanye dan mempengaruhi hak politik masyarakat. Akan tetapi dilain pihak guna kehidupan bermasyarakat sikap dan perilaku aparatur pemerintah telah membentuk keberpihakan pada salah satu peserta Pemilu.

Bawaslu sesuai dengan tugas dan fungsi telah melaksanakan pengawasan, bahkan telah mengarahkan pada pembatasan kebebasan berpendapat. Hal demikian agar masyarakat dalam berbagai pertemuan dan media agar tak terjadi pelanggaran saat pelaksanaan Pemilu. Lembaga itu juga

disarankan untuk mendorong dan membentuk perilaku aparaturnya yang netral tak memihak menghindari dampak negatifnya bagi kebebasan berpendapat dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atmadja, Iin Suny. 2021. "Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6(1):1–10. doi: 10.47200/jnajpm.v6i1.685.
- Az, Lukman Santoso. 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN Po PRESS.
- Faiz, Pan Mohamad. 2018. "Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 14(3):672. doi: 10.31078/jk14310.
- Isra, Saldi, dan Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan umum demokratis: prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kambey, Edwin Septian, dan Julike Siska Pajow. 2022. "Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan." *Journal Lyceum* 9(2).
- Marzuki, Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- M.D, Moh Mahfud. 2019. *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*. Gama Media.
- Paseki, Dicky Janeman, Bobby Pinasang, dan Hironimus Taroreh. 2024. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):83–94. doi: 10.47200/jnajpm.v9i4.2111.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. 2023. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.
- RI. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: peraturan.go.id.
- RI. 2023. *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang*. Jakarta: BPK.
- Riewanto, Agust. 2016. *Hukum partai politik dan hukum pemilu di Indonesia: pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemilu berkualitas dan sistem pemerintahan presidensial efektif*. Adipura.
- Saprii, Rahmat Bijak Setiawan, Andre Hartian Susanto, dan Axcel Deyong Aponno. 2022. "Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis Dan Berintegritas Rezim Orde Baru." *JAPHTN-HAN* 1(1):1–17. doi: 10.55292/japhtnhan.v1i1.3.
- Sarbaini. 2015. "Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan." *Jurnal Inovatif* 8(1):105–17.

- Sugitanata, Arif, dan Abdul Majid. 2021. "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi." *Qoumiyyah* 2(1).
- Tim Penyusun. 2016. *Buku Super Lengkap UUD 1945 & Amandemen*. Ilmu Cemerlang Group.
- Tuerah, Paulus Robert, Afrinal Afrinal, Kaksim Kaksim, Rus Yandi, Melvin Hariyanti Gea, dan Romi Mesra. 2024. "Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dan Demokrasi Pemilu Tahun 2024 Di Desa Beringin Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 5(1):238–51. doi: 10.53682/jpjsre.v5i1.9848.
- Tutu, dan Chitra Adelfien. 2015. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 (Studi Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)." *Jurnal Politico* 1(7).